



**PUTUSAN**

**Nomor 198 /Pdt.G/2022/PN.Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Koperasi Simpan Pinjam Cu Lantang Tipo**, tempat kedudukan Jalan Pancasila Nomor 4 Kecamatan Parindu, Desa Pusat Damai, Parindu, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh **SABINUS** dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus dan **SUSANA** dalam jabatannya sebagai Sekretaris Pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo Nomor 01 tanggal 5 Januari 2022 dan Nomor 268 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Abang Suparjo, S.H. M.Kn., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Simonsius, S.E**, bertempat tinggal di Dusun Kenaman Rt/rw : 003/001, Desa Kenaman, Sekayam, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Antonius**, bertempat tinggal di Dusun Seloon Rt/rw : 003/001, Desa Pusat Damai, Parindu, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glorio Sanen, S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Nanang Suharto, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada "FIRMA HUKUM SANEN" yang beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022 ,;

Lawan:

- 1. PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak**, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Kel Benua Melayu Laut, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



dalam hal ini diwakili oleh Wilson Lie Simatupang, S.H. M.H., selaku PJ *Legal Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.47/KUASA/ DIR/2022, tanggal 02 Juni 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juneidi, S.H, M.E, Aisya Ayu Rahmadiani, S.H, Gusti Aditya, S.H, Prabu Satya Wiyata Putra, S.H, Andi Arya Prawira, S.H, Ramdhan Mustapa, S.H, Sapta Krida Negara, S.H, M.H, Fajar Dian Nugroho, S.H, Andri Priyatna, S.H, Ahmad Arief Fathurachman, S.H kesemuanya adalah Pegawai pada kantor tersebut yang beralamat kantor di Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130 Jakarta C.q Kantor Cabang Pontianak beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Gita Atma Nagara, S.E**, bertempat tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman Gg Lawu No. 54 Rt 002/rw 015, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Lisda Nova, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Gang Langgar 3/86 Lk Iii Rt 003, Kel.Kedamaian, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Ahli dari Para Pihak yang bersangkutan

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



**I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT**

1. Penggugat I adalah Pemilik dana di Tabungan BTN Batara dengan Rekening atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0;
2. Penggugat II adalah Karyawan Penggugat I, dulunya dengan jabatan sebagai *Chief of Oprational* (CoO) yang ditugaskan membuka rekening dan menyimpan dana milik Penggugat I pada Tabungan BTN Batara dengan Rekening atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0;
3. Penggugat III adalah Karyawan Penggugat I, dulunya dengan jabatan sebagai Manager yang ditugaskan membuka rekening dan menyimpan dana milik Penggugat I pada Tabungan BTN dengan Rekening Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0; ---
4. Bahwa dana milik Penggugat I yang disimpan ditempat Tergugat dalam bentuk tabungan atas nama Penggugat II Or Penggugat III QQ CU Lantang Tipo KC Utama telah hilang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

**II. POKOK GUGATAN**

1. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah Tergugat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 16 "Nasabah Adalah Pihak Yang Menggunakan Jasa Bank";
2. Bahwa Tergugat adalah Bank sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 2 : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak";
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998;

4. Bahwa terhadap Perkara *Aquo* pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk, dengan amar Putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa :
  - Kerugian materiil sebesar Rp.15.160.137.787,00 (lima belas milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan
  - Kerugian imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.30.160.137.787,00 (tiga puluh milyar seratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 610.000.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Terhadap Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana dalam Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT PTK.

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



5. Bahwa dilakukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam amar Putusan Nomor : 797 K/Pdt/2020 mengadili sendiri “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, yang menjadi Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung (*Vide* : hlm.6, alinea kelima – hlm.7) : -----
- “... dalam persidangan terbukti secara terpisah dalam perkara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi adalah pegawai Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama Pasya Ekert dan Lisda Nova dengan menggunakan identitas palsu atau dipalsukan sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak tersebut ikut ditarik sebagai pihak ...”
6. Bahwa diikutkannya Turut Tergugat I dalam Perkara *Aquo* demi lengkapnya pihak-pihak karena Turut Tergugat I adalah Pegawai Tergugat dengan jabatan sebagai *Funding Officer*, yang memiliki tugas diantaranya menghimpun dana atau mencari Nasabah atau pihak ketiga untuk menginvestasikan dananya di Tergugat;
7. Bahwa Turut Tergugat I telah “Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank pada Tabungan BTN dengan Rekening Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0 yang dibantu oleh **PASYA EKERT** yang bukan Pegawai Tergugat secara melawan hukum (*Vide* : Halaman 112 s.d. 116 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk);
8. Bahwa **PASYA EKERT** bukanlah Pegawai Tergugat serta telah meninggal dunia sehingga Alm. **PASYA EKERT** tidak berkepentingan langsung dalam Perkara *Aquo* dan hanyalah pihak terkait akibat turut serta dalam tindak pidana yang dilakukannya oleh Turut Tergugat I berdasarkan hal tersebut beralasan Alm. **PASYA EKERT** tidak diikutkan sebagai Turut Tergugat dalam Perkara *Aquo*;





9. Bahwa diikutkannya Turut Tergugat II dalam Perkara *Aquo* demi lengkapnya pihak-pihak karena Turut Tergugat II turut melakukan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (*Vide* : Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Jo. Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK);
10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Penggugat I menerima surat dari Tergugat dengan Nomor : 726/M/PTK/PB/IV/2017 tertanggal 10 Mei 2017 Perihal : Penawaran menjadi nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Prioritas;
11. Bahwa tawaran Tergugat tersebut diterima sehingga Penggugat I menjadi nasabah Tergugat kemudian Penggugat I menempatkan dananya sebesar 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar) yang ditempatkan dalam 8 rekening yang terdiri dari 4 rekening tabungan Batara Prima dan 4 rekening tabungan Batara sejak bulan Mei 2017 s/d bulan November 2017;
12. Bahwa atas saran/permintaan Turut Tergugat I sebagai bentuk pelayanan prima yang diberikan (*Vide* : Halaman 107 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk), maka :
  - Pengurusan terhadap pembukaan rekening pada Tergugat tersebut Para Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Tergugat, melainkan seluruh pengurusannya dilakukan oleh Turut Tergugat I;
  - Turut Tergugat I menawarkan diri untuk memprint buku tabungan setiap bulannya, sehingga yang melakukan *Print Out* terhadap 8 buku tabungan tersebut adalah Turut Tergugat I, dengan cara Turut Tergugat I setiap bulannya datang mengambil buku tabungan ke KCP CU Lantang Tipo Jeruju kemudian membawanya ke Kantor Tergugat untuk di *Print Out* setelah selesai dikembalikan ke KCP CU Lantang Tipo Jeruju;
13. Bahwa dana Penggugat I yang ditempatkan pada Tergugat dalam bentuk tabungan, sebagai berikut :
  - 1) Tabungan BTN Prima atas nama Elias Lanok Or Simonsius QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-54-999999-0, Pertanggal 31 Mei 2017;



- 2) Tabungan BTN Batara atas nama Elias Lanok Or Simonsius QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-50-222222-7, Pertanggal 31 Mei 2017;
- 3) Tabungan BTN Prima atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-54-001343-8, Pertanggal 23 Agustus 2017;
- 4) **Tabungan BTN Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0, Pertanggal 23 Agustus 2017;**
- 5) Tabungan BTN Prima atas nama Simonsius, SE Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-54-001336-5, Pertanggal 28 Juli 2017;
- 6) Tabungan BTN Batara atas nama Simonsius, SE Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-50-059915-7, Pertanggal 28 Juli 2017;
- 7) Tabungan Prima atas nama Simonsius, SE Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ-xxxxxxxxxxxxxx, No Rekening 00160-01-54-000371-4, Pertanggal 12 Desember 2017;
- 8) Tabungan BTN Batara atas nama Simonsius, SE Or Urbanus Dewa Rian Agung QQ-xxxxxxxxxxxxxx, No Rekening 00160-01-50-013471-7, Pertanggal 12 Desember 2017.
14. Bahwa 8 rekening tersebut merupakan dana mengendap dan hanya setiap bulannya dilakukan *Print Out* sebagai laporan pembukuan setiap bulannya;
15. Bahwa penulisan kata “QQ” dalam 8 rekening tersebut maknanya adalah singkatan dari “*Qualitate Qua*” frasa berbahasa latin yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang berarti “dalam kapasitasnya/ kedudukannya sebagai wakil yang sah dari” sehingga Tabungan BTN Batara dengan No Rekening 00042-01-50-060430-0, Penggugat II dan Penggugat III merupakan wakil yang sah dari KCP CU Lantang Tipo sebagai pemilik dana;
16. Bahwa pada 3 April 2018 Turut Tergugat I melakukan *Print Out* terhadap 8 rekening tersebut untuk laporan pembukuan bulan Maret 2018, kemudian hanya 6 buku tabungan yang dikembalikan ke KCP CU Lantang Tipo Jeruju, sedangkan 2



buku tabungan belum dikembalikan dengan alasan belum di *Print Out*, adapun 2 buku tabungan tersebut adalah :

- 1) Tabungan BTN Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0;
- 2) Tabungan BTN Batara atas nama Elias Lanok Or Simonsius QQ CU Lantang Tipo Kantor Pusat, No Rekening 00042-01-50-222222-7;

17. Bahwa pada tanggal 4 April 2018 Penggugat I meminta Tergugat untuk melakukan pengecekan ternyata Tabungan BTN Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0 pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira pukul 14.54 Wib terjadi transaksi RTGS pemindah bukuan ke Bank Kalbar dengan nomor rekening 1421076177 atas nama ANTONIUS dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

18. Berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*):
- (Vide : Halaman 131 s.d. 134 Putusan No. 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)
  - (Vide : Halaman 139 s.d. 141 Putusan No. 834/Pid.Sus/2018/PN.Ptk)

yang melakukan transaksi sebagaimana disebutkan pada angka ke 17 adalah Turut Tergugat I yang dibantu oleh Alm. **PASYA EKERT** secara melawan hukum.

19. Bahwa perbuatan tersebut diatas melanggar Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 yang mewajibkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perbankan, terutama prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* dalam pengelolaan dana nasabah;

20. Bahwa untuk mencegah terjadinya Bank *Fraud*/Penyimpangan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Direktur Kepatuhan Bank Umum yang mewajibkan Bank untuk menerapkan fungsi kepatuhan, yaitu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *preventif* untuk memastikan bahwa kebijakan,

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk





ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa untuk melindungi kepentingan nasabah melalui pentingnya pengendalian risiko serta transparansi informasi produk atau aktifitas Bank, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/20019 menetapkan beberapa jenis risiko yang perlu diwaspadai, antara lain Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi dan stratejik;

22. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas yang diterapkan Perbankan, yaitu :

a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Hilangnya dana milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat dalam bentuk Tabungan BTN Batara merupakan Pebuatan yang melanggar prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah UU No. 10 Tahun 1998;

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku Pegawai Tergugat dengan jabatan sebagai *Funding Officer* membuktikan Tergugat melanggar Prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah UU No. 10 Tahun 1998;

c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Perbuatan Turut Tergugat I selaku selaku Pegawai Tergugat dengan jabatan sebagai *Funding Officer* yang telah melakukan perubahan data rekening tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat, telah melanggar Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47 A UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah UU No. 10 Tahun 1998;



d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Pengurusan terhadap pembukaan rekening pada Tergugat tersebut Para Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Tergugat, melainkan seluruh pengurusannya dilakukan oleh Turut Tergugat I serta terjadinya transaksi sebagaimana disebutkan pada poin 15 dan 16 yang menggunakan KTP yang palsu telah melanggar Prinsip mengenal nasabah-nasabah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan prinsip Mengenal nasabah.

23. Bahwa atas hilangnya dana milik Penggugat I yang disimpan ditempat Tergugat, telah dilakukan langkah/upaya oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai berikut :

- Mendatangi Kantor Tergugat untuk Musyawarah;
- Mengirimkan Surat kepada Tergugat untuk mengembalikan dana;-
- Menyampaikan Peringatan Hukum (Somasi) kepada Tergugat.

Namun Langkah/upaya yang dilakukan gagal.

24. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yang senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I;

25. Berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*):

- No. 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk,
- No. 870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Jo. No. 28/PID.SUS/2019/PT PTK

Maka Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

26. Bahwa Turut Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Tergugat dengan jabatan sebagai *Funding Officer* yang yang dibantu oleh Alm. **PASYA EKERT** dan Turut Tergugat III telah melakukan pemindah bukuan dana milik Penggugat I;



27. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum secara tidak langsung, yaitu antara lain dalam ayat (3) dikatakan bahwa : “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
28. Bahwa pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seseorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 a KUHPdata, tanggung jawab majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya;
29. Bahwa aturan mengenai kewajiban Perbankan harus bertanggung jawab atas dana nasabah juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 10 menyebutkan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”;
30. Berdasarkan Peraturan Jasa keuangan (POJK) juga mewajibkan Perbankan mengganti kerugian yang dialami nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Pengurus, Pegawai Pelaku Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”, yang diperjelas lagi dalam penjelasan pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang



menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh Pengurus, Pegawai Pelaku Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

31. Berdasarkan uraian angka ke 27, 28, 29 dan 30, maka Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immateriil;
32. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita oleh kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan;
33. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat I mengalami kerugian materiil berupa dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), dengan memperhatikan KUHPerdara pasal 1250 jo. Stb 22/1848, bunga yang dapat di mintai akibat kerugian adalah sebesar 6% pertahun;
34. Bahwa akibat peristiwa tersebut turunya kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya dan rusaknya nama baik Penggugat I, sehingga banyak anggota telah menarik dananya, pada sekitar bulan April 2018 saja telah ada penarikan dana tabungan oleh para anggotanya sebesar Rp 34.697.801.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu rupiah);
35. Bahwa kerugian materiil berikut dengan bunga dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat I sebesar Rp 88.600.000.000,- (delapan puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian: -
  - a. Kerugian materiil dan bunga sebesar Rp 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian:



- Dana Penggugat I yang hilang Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan
- Bunga 6% dari dana Penggugat I yang hilang Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) x 4 tahun (Perhitungan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022), sehingga total Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

**36.** Bahwa untuk menjamin kepastian hukum apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan dalam perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap agar Tergugat tidak melalaikannya, oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Pontianak membebani dan menjatuhkan sita jaminan (*consevator Beslaag*) terhadap Tanah dan bangunan diatasnya milik Tergugat, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 29, Kelurahan Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**37.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar yang jelas, bukti-bukti resmi serta saksi-saksi yang kuat dan terpercaya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*), walaupun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan.

### **III. PETITION**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana yang hilang dalam bentuk Tabungan BTN Batara pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Pontianak atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0 adalah milik Penggugat I;

*Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk*





3. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab penuh untuk membayar kerugian materiil berikut dengan bunga dan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I sebesar Rp 88.600.000.000,- (delapan puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian materiil dengan bunga sebesar Rp 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah);
  - Kerugian Immateriil sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Meletakkan sita jaminan (*revindicatoir Beslag*) terhadap Tanah dan bangunan diatasnya milik Tergugat, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 29, Kelurahan Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut untuk Turut Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deny Ikhwan, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan isi gugatan pada halaman 10 poin 31 ditambahkan kata "posita 30", pada halaman 11 poin 34 ditambahkan kerugian immaterial sebesar Rp.70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah) dan pada halaman 11 poin 35 "Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat I sebesar Rp 88.600.000.000,- (delapan puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah)" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara e-litigasi tanggal 7 Maret 2023, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**-I-**

**GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM**

**PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA YANG SAMA DAN TELAH MEMILIKI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pontianak (selaku TERGUGAT).
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan gugatan yang NEBIS IN IDEM karena Perkara yang sudah mempunyai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus kembali dengan alasan salah satu pihak tidak puas.
3. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, karena sesungguhnya gugatan *a quo* NEBIS IN IDEM terhadap perkara terdahulu yang telah diputus



dengan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yakni dalam **Perkara No. 906 PK/Pdt/2021.**

4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan Asas NEBIS IN IDEM adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
5. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur karena ketidakjelasan subyek hukum yang digugat. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

**-II-**

**GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa gugatan a quo mengandung eksepsi Error In Persona, karena Penggugat salah dalam menarik Tergugat dalam perkara a quo.
2. Bahwa jelas dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat I yang telah membuat adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank pada Tabungan BTN dengan Rekening Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama , No Rekening 00042-01-50-060430-0 (Vide : Halaman 112-116 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk).
3. Bahwa jelas pula dalam gugatannya Penggugat yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah Turut Tergugat I dibantu oleh Turut Tergugat II secara melawan hukum, jadi yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, sudah Penggugat jelaskan secara terang benderang yaitu Turut Tergugat I, dan tentu Tergugat secara hukum tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
4. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), karena mengandung cacat formil *Error In Persona*,



berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan diatas.

5. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini belum ada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan/atau membuktikan kebenaran dalil-dalil PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat dipastikan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Gugatan yang *Error In Persona* dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali untuk hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT. Selain itu, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, bukan karena serta merta diakui oleh TERGUGAT melainkan karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT.

<p><b>TANGGAPAN TERHADAP DALIL PARA PENGGUGAT PADA POINT 20 HINGGA POINT 29 HALAMAN 7 SAMPAI DENGAN HALAMAN 9.</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan pada bagian EKSEPSI di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban DALAM BAGIAN POKOK PERKARA.
3. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan, berdasarkan pada Putusan Perkara Perdata No : 797/K/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap pada halaman 6 Paragraf ke-4 menyatakan :

***“bahwa pemindabukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi dilakukan sesuai procedure yang berlaku di lingkungan Para Termohon Kasasi, lagi pula gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak karena telah terbukti secara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindabukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi adalah pegawai Para Pemohon Kasasi Gita Atma Nagara bersama pihak lain secara melawan hukum sehingga harusnya***



*Gita Atma Nagara, Pasya Ekert, dan Lisda Nova ditarik sebagai pihak bersama Pemohon Kasasi”.*

4. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, jelas Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena yang melakukan pemindabukuan dan transfer dana milik Para Penggugat adalah Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat -II.
5. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan, berdasarkan pada Putusan Pidana No : 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk dengan Terdakwa GITA ATMA NAGARA, SE yang telah berkekuatan hukum tetap pada halaman 135 Paragraf ke-1 menyatakan :

*“menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa yang seharusnya bertanggungjawab dalam perkara ini adalah korporasinya dalam hal ini Bank BTN Cabang Pontianak, menurut Majelis Hakim hal tersebut sangatlah tidak beralasan oleh karena **berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah murni perbuatan pribadi terdakwa tanpa melibatkan orang lain dalam Bank BTN sehingga tidak ada keterlibatan korporasi dalam hal ini Bank BTN Cabang Pontianak dan justru di dalam perkara ini Bank BTN Cabang Pontianak telah menjadi korban dari perbuatan terdakwa yang sangat merugikan pihak Bank dan merusak nama baik Bank BTN Cabang Pontianak.**”*

6. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim perkara pidana di dalam petimbangannya dengan sangat jelas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA, SE selaku TURUT TERGUGAT I merupakan perbuatan pribadi terdakwa tanpa melibatkan orang lain di dalam TERGUGAT, oleh karena itu maka sudah seharusnya yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah pribadi GITA ATMA NAGARA, SE, selaku TURUT TERGUGAT I dan bukan merupakan tanggungjawab dari TERGUGAT.





7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pidana pada halaman 135 Paragraf ke- 1 sebagaimana yang telah TERGUGAT kutip pada point 3 tersebut diatas, telah menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA, SE selaku TURUT TERGUGAT I tersebut murni merupakan perbuatan pribadi terdakwa dan tidak ada melibatkan orang lain di dalam internal sehingga tidak ada melibatkan korporasi, pertimbangan Majelis Hakim ini tentunya membuat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA, SE selaku TURUT TERGUGAT I menjadi tanggung jawabnya secara pribadi.
8. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT digugat oleh PARA PENGGUGAT berkaitan dengan pertanggungjawaban sebagai atasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan yang di dasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 1367 KUHPerdata.
9. Bahwa tidak semua Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau bawahan secara langsung mutlak menjadi tanggung jawab atasan, akan tetapi terdapat Batasan- Batasan atau syarat-syarat yang mengatur sejauh apa Atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan Karyawan atau bawahannya.
10. Bahwa terkait dengan Batasan pertanggung jawaban atasan terhadap Tindakan atau perbuatan yang dilakukan karyawan atau bawahan, M. Yahya Harahap, S.H., memberikan penjelasannya sebagai berikut :

*"Bertitik Tolak dari Ketentuan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata, Dikaitkan dengan Teori dan Praktek Hukum yang berkembang, agar Majikan (Employer) dapat dituntut pertanggung jawaban ganti rugi/kerugian (Schade Vergoeding, Damage) atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bawahan (Employee), **harus terpenuhi beberapa syarat:***

*Syarat pertanggungjawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan tersebut, juga disebut merupakan elemen/unsur penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, antara lain yang paling pokok terdiri dari :*



- 1) Terdapat hubungan hukum (*rechtsbetrekking*, *legal relationship*) dalam bentuk “hubungan kerja” antara “Majikan” dengan “bawahan/pekerja/pelayanan”:
  - a. bisa berbentuk hubungan kerja yang bersifat “permanen”:
    - untuk suatu jangka waktu tertentu;
    - yang diikat dalam bentuk Perjanjian Kerja antara Majikan dengan Bawahan;
  - b. bisa juga hubungan kerja yang bersifat “insidentil”:
    - untuk mengerjakan suatu “pekerjaan tertentu”;
    - yang dituangkan dalam bentuk “Surat Perintah”Dalam hal yang demikian, bawahan/karyawan/ Karyawan/ pelayan tersebut, harus benar-benar berada “*ondergeschikt*” atau “*subordination*” dalam arti benar-benar menjadi “bawahan/anak buah/mengabdikan” kepada Majikan. **Sehingga pekerjaan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan majikan, bukan untuk kepentingan dirinya.**
- 2) Syarat atau elemen kedua, bawahan/karyawan/ Karyawan/ pelayan tersebut “mendapat upah” dari majikan sebagai “imbalan” atau “kompensasi” dari pekerjaan yang dilakukan sebagai subordinasi dari Majikan;
- 3) Elemen ketiga, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain/pihak ketiga dalam rangka bawahan/pekerja/ karyawan/pelayanan adalah **dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan “job description” yang ditugaskan Majikan kepadanya atau dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan/disuruhkan Majikan kepadanya;**



- 4) Syarat/elemen keempat, terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain tersebut selain terjadi dalam rangka melaksanakan job diskripsi yang ditugaskan kepadanya, juga Perbuatan Melawan Hukum itu terjadi “harus terjadi dalam jam kerja”

Syarat/elemen yang mewujudkan terjadinya pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan berdasar Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata yang dijelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF bukan bersifat ALTERNATIF, dalam arti:

- 1) Supaya pertanggung jawaban Majikan dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/pelayanan, semua unsur/elemen yang dijelaskan di atas “harus terpenuhi seluruhnya secara total”, baru dapat dituntut pertanggung jawaban Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan/pelayan;
- 2) Satu saja unsur/elemen tersebut tidak terpenuhi kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan bawahan/pekerja/Karyawan, tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya kepada Majikan.

Dengan demikian, supaya kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang yang Ondergeschikt atau yang subordinasi kepada Majikan berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus cukup fakta-fakta yang membuktikan berdasar alat bukti yang mencapai “batas minimal pembuktian” bahwa semua syarat atau unsur/atau elemen yang mewujudkan pertanggung jawaban tersebut



*berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata “terbukti secara kumulatif”;*

2) *Satu syarat atau unsur/elemen saja “tidak terbukti” berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan alat bukti yang disebut Pasal 1856 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, mengakibatkan tidak terwujud pertanggung jawaban hukum (rechtaanspraakelijkheid, legal obligation) Majikan atas kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang yang ondergeschikt kepadanya berdasarkan Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdata.*

11. Bahwa dengan adanya penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas terdapat syarat-syarat ataupun ketentuan yang mengatur tentang bagaimana batasan-batasan pertanggungjawaban seorang atasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan.

**-II-**

**TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 9 angka 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tanpa menguraikan lebih konkrit perbuatan TERGUGAT yang dianggap telah melawan hukum tersebut.
13. Bahwa apabila unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dikaitkan pada transaksi atas Rekening Batara No. 004201500604300 yang ada pada TERGUGAT, maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**A. Adanya suatu perbuatan**

1. Transaksi pemindahbukuan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 dilakukan atas permintaan PENGGUGAT III dengan menggunakan Formulir Transfer Dana, telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT, dimana salah



salah satu prosedur TERGUGAT adalah dengan menyerahkan **Formulir Transfer Dana yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Nasabah pemilik rekening.**

2. Dengan demikian, **unsur berbuat sesuatu dalam kasus ini tidak terpenuhi** karena dengan adanya permohonan pemindahbukuan dana melalui Formulir Transfer Dana yang diisi dan ditandatangani oleh PENGGUGAT III, berarti transaksi pemindahan dana adalah **murni merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh PENGGUGAT III selaku salah satu Nasabah pemilik Rekening Batara No. 004201500604300.**

**B. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum**

Merujuk uraian pada butir A di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi, karena perbuatan TERGUGAT dalam proses pemindahbukuan dana milik PARA TERGUGAT telah sesuai dengan langkah-langkah yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, prinsip kehati-hatian dan UU Perbankan.

**C. Unsur adanya kesalahan dari pelaku**

Dengan tidak terpenuhinya unsur "**perbuatan tersebut melawan hukum**", maka demikian juga dengan **unsur adanya kesalahan dari pelaku menjadi tidak terpenuhi karena TERGUGAT hanya menjalankan apa yang diperintahkan/diinstruksikan oleh PARA PENGGUGAT** melalui Formulir Transfer Dana yang dibawa oleh PENGGUGAT III.

**D. Unsur adanya kerugian bagi korban dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

Merujuk pada uraian perihal unsur adanya suatu perbuatan, sebagaimana yang TERGUGAT uraikan pada butir A di atas, maka **unsur adanya hubungan kausal ini menjadi tidak terpenuhi** dengan pertimbangan **PARA PENGGUGAT adalah pihak yang sah secara hukum** untuk melakukan transaksi di Rekening Batara No. 004201500604300 maka tidak ada tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena transaksi tersebut merupakan permintaan/ instruksi PARA PENGGUGAT.





14. Bahwa berdasarkan uraian terkait unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT dalam proses pemindahan dana PARA PENGGUGAT, tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT demi hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

**-III-**

**TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM  
UNTUK DIKABULKAN**

15. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT dalam Petitum pada halaman 11 angka 5 pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immateriil, mengingat tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT.
16. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materiil**

PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dengan bunga sebesar Rp.18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah).

**Kerugian Imateriil**

PENGUGAT mengalami kerugian imateriil yaitu sebesar Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah).

17. Bahwa dalil-dalil tuntutan kerugian yang diajukan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, tidak terperinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, melainkan hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
18. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara sah dan rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, salah satunya **Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970** yang menyatakan :



***“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”***

19. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT, karena sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya bahwa proses penarikan dan pemindahan dana dari Rekening Batara No. 004201500604300 telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan di atas, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT berkenaan dengan penarikan dan pemindahbukuan dana total sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dari Rekening Batara No. 004201500604300, sehingga tidak berdasar menurut hukum terkait tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

**-IV-**

**TUNTUTAN MELETAKKAN SITA JAMINAN**

21. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT dalam Petitum pada halaman 11 angka 6 pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT menuntut meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) karena gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, bukan merupakan gugatan Wanprestasi dan tidak ada hubungan utang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
22. Bahwa PENGGUGAT keliru dalam menjelaskan maksud PENGGUGAT pada Petitum yang dimaksud, karena yang tertulis pada Petitum halaman 11 angka 6 adalah sita jaminan, sedangkan setelah kata sita jaminan terdapat kata (*revindicatoir Beslag*), yang mempunyai arti Sita Revindikasi. Jelas Penggugat keliru, tidak paham dan tidak jelas dengan apa yang menjadi Petitum PENGGUGAT sendiri, karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan pasal 227 HIR adalah :  
*“jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan diatasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal*



akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya".

Sedangkan *Revindicatoir Beslag* atau Sita Revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Karena antara sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita revindikasi (*Revindicatoir beslag*) merupakan dua hal yang berbeda dan tidak sama, karena ketidakjelasan Petitum dari PARA PENGGUGAT sehingga dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT demi hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

**-IV-**

**PERMOHONAN SITAM JAMINAN TIDAK BERALASAN MENURUT  
HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

23. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Petitum pada halaman 11 angka 6 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset tidak bergerak milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan, yang dikenal dengan nama Bank BTN Kantor Cabang Pontianak, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 29 Pontianak.
24. Bahwa permohonan Sita Jaminan terhadap asset TERGUGAT di atas tidak berdasar hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yaitu harus adanya sangka beralasan bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.

**Pasal 227 ayat (1) HIR:**

*"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang*



*mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas suratpermintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan perintah itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan di pengadilan negeri yang pertama sesudah itu akan mengajukan dan menguatkan gugatannya."*

25. Bahwa selain itu, Pasal 50 huruf d Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara"), mengatur bahwa **pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah**. Faktanya asset milik TERGUGAT yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk diletakan sita jaminan merupakan barang milik Negara, karena TERGUGAT merupakan salah satu Bank BUMN yaitu Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara.
26. Bahwa PENGGUGAT juga keliru dalam menjelaskan maksud PENGGUGAT pada Petitum yang dimaksud, karena yang tertulis pada Petitum halaman 11 angka 6 adalah sita jaminan, sedangkan setelah kata sita jaminan terdapat kata (*revindictoir Beslag*), yang mempunyai arti Sita Revindikasi. Jelas Penggugat keliru, tidak paham dan tidak jelas dengan apa yang menjadi Petitum PENGGUGAT sendiri, karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) yang mempunyai pengertian merupakan dua hal yang berbeda dan tidak sama, karena ketidakjelasan Petitum dari PARA PENGGUGAT sehingga dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT demi hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan PARA PENGGUGAT atas tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.29, Kel. Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa di persidangan Turut Tergugat I juga telah mengajukan jawabannya secara e-litigasi tanggal 7 Maret 2023, yang selengkapnya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

Bahwa Turut Tergugat I keberatan menjadi Pihak dalam perkara ini karena telah menjalani proses hukum sebagaimana dalam putusan pidana Nomor : 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk pada Pengadilan Negeri Pontianak.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi secara mutatis-mutandis termasuk dalam bagian Jawaban ini;
2. Bahwa benar Turut Tergugat I pernah bekerja di PT. BANK TABUNGAN NEGARA Kantor Cabang Pontianak dengan jabatan sebagai *Funding Officer*, yang memiliki tugas diantaranya menghimpun dana atau mencari Nasabah atau pihak ketiga untuk menginvestasikan dananya di PT. BANK TABUNGAN NEGARA;
3. Bahwa benar Turut Tergugat I telah menawarkan KCP CU Lantang Tipo untuk menginvestasikan dananya di PT. BANK TABUNGAN NEGARA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar KCP CU Lantang Tipo menjadi nasabah dan menempatkan dananya di PT. BANK TABUNGAN NEGARA;
5. Bahwa benar Turut Tergugat I telah melakukan tindak sebagaimana dalam putusan pidana Nomor : 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah menjalani putusan tersebut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik secara e-litigasi tanggal 14 Maret 2023, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan Duplik secara e-litigasi masing-masing tanggal 21 Maret 2023, yang selengkapannya replik dan duplik tersebut sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo No. : 01 Tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Abang Suparjo, S.H, M.Kn., diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003784.AH.01.27.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo No. : 268 Tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Abang Suparjo, S.H, M.Kn., diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000034.AH.01.39.TAHUN 2022 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo., diberi tanda bukti P-4;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Keputusan Chief Executive Officer Nomor : 13/CULTP-KP/K11/IV/2017 Tentang Rotasi Jabatan Karyawan. diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Keputusan Chief Executive Officer Nomor : 23/CULTP-KP/K11/IV/2017 Tentang Mutasi dan Rotasi Jabatan Karyawan, diberi tanda bukti P-6.
7. Foto copy Surat dari PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pontianak dengan No. : 726/M/PTK/PB/IV/2017 tertanggal 10 Mei 2017 Perihal : Penawaran menjadi nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Prioritas. diberi tanda bukti P-7.
8. Foto copy Buku Tabungan BTN Batara dengan Rekening atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0, diberi tanda bukti P-8.
9. Foto copy 1. Surat dari Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo kepada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pontianak dengan Nomor : 149/CULT/P/04/2018 Pertanggal 10 April 2018 Perihal : Pengaduan, 2. Tanda Terima Pengiriman Surat dari OJK. diberi tanda bukti P-9.
10. Foto copy 1. Surat dari Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo kepada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pontianak dengan Nomor : 150/CULT/P/04/2018 Pertanggal 10 April 2018 Perihal : Permohonan Ganti Rugi. 2. Tanda Bukti Serah Terima Pengaduan dan Ganti Kerugian dari OJK. diberi tanda bukti P-10.
11. Foto copy Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk pada Pengadilan Negeri Pontianak. diberi tanda bukti P-11.
12. Foto copy Putusan Nomor : 75/PDT/2019/ PT PTK pada Pengadilan Tinggi Pontianak. diberi tanda bukti P-12.
13. Foto copy Putusan Nomor : 797 K/Pdt/2020 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-13.
14. Foto copy Putusan Nomor 906 PK/Pdt/2021 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-14.
15. Foto copy Putusan No. No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Pada Pengadilan Negeri Pontianak, diberi tanda bukti P-15.

*Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Putusan No.834/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Pada Pengadilan Negeri Pontianak, diberi tanda bukti P-16.
17. Foto copy Putusan No.870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Pada Pengadilan Negeri Pontianak. diberi tanda bukti P-17.
18. Foto copy Putusan No.28/PID.SUS/2019/PT PTK Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, diberi tanda bukti P-18.
19. Foto copy Putusan Nomor 26/PID.SUS/2019/PT PTK Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, diberi tanda bukti P-19.
20. Foto copy Informasi Detail Perkara dengan Nomor Perkara 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Yang diakses pada [http://sipp.pn-pontianak.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-pontianak.go.id/detil_perkara), diberi tanda bukti P-20.
21. Foto copy Informasi Detail Perkara dengan Nomor Perkara 834/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Yang diakses pada [http://sipp.pn-pontianak.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-pontianak.go.id/detil_perkara), diberi tanda bukti P-21.
22. Foto copy Informasi Detail Perkara dengan Nomor Perkara 870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Yang diakses pada [http://sipp.pn-pontianak.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-pontianak.go.id/detil_perkara), diberi tanda bukti P-22.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-7, dan P-8, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Formulir Pembukaan Rekening Simpanan atas nama Simonsius, S.E or Antonius. diberi tanda bukti T1.
2. Foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan atas nama Simonsius, S.E., diberi tanda bukti T.1a.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Simonsius dan Antonius. diberi tanda bukti T.1b.

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Rekening Koran pada Rekening Tabungan Nomor 004201500604300 atas nama Simonsius, S.E. or Antonius periode 23 Agustus 2017 s/d 20 Februari 2019. diberi tanda bukti T.2 ;
5. Foto copy Slip Pemindahbukuan tanggal 2 Maret 2018, sebesar Rp.15.000.000.000,- dari Rekening Batara Nomor 004201500604300 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT III diberi tanda bukti T.3;
6. Foto copy Formulir Data Pelaku Transaksi tanggal 2 Maret 2018, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT III (CDD). diberi tanda bukti T.4.
7. Foto copy Surat Edaran Direksi Nomor 04/DIR/RSFD/2014 tanggal 24 Februari 2014 Perihal Standard Operating Procedure Retail Funding and Service PT bak Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 13 Maret 2017. diberi tanda bukti T.5.
8. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Gita Atma Nagara (TURUT TERGUGAT I) pada saat bekerja di Bank BTN (TERGUGAT). diberi tanda bukti T.6.
9. Foto copy Surat Edaran Direksi No. 36/DIR/SIPD/2015 tanggal 18 September 2015 Perihal Job Description Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, serta Job Description dari TURUT TERGUGAT I saat bekerja pada TERGUGAT. diberi tanda bukti T.7.
10. Foto copy Syarat dan Ketentuan Terpadu sebagaimana tercantum pada pasal 7 Form Data Nasabah Perorangan. diberi tanda bukti T.8.
11. Foto copy Petikan Putusan Perkara No. 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, Halaman 135, Paragraf Pertama. diberi tanda bukti T.9.
12. Foto copy Petikan Putusan Perkara No. 870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, Halaman 59, Paragraf Kedua. diberi tanda bukti T.10.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat T-1b, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

*Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ELIAS LANOK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mantan CEO di CU Lantang Tipo ;
- Bahwa mekanisme CU Lantang Tipo menjadi nasabah Bank BTN awal mulanya Bank BTN menawarkan produknya ke CU Lantang Tipo. Saksi disposisi surat ke Pak Simonsius untuk menganalisa penawaran tersebut.
- Bahwa CU Lantang Tipo menerima penawaran Bank BTN tersebut dengan menempatkan 8 rekening di bank BTN untuk menampung bunga dari simpanan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Simonsius dan Pak Antonius yang keduanya pegawai pada CU Lantang Tipo yang digunakan Namanya di rekening di Bank BTN;
- Bahwa Nama rekening yang dibuka oleh CU Lantang Tipo di Bank BTN tersebut adalah Simonsius or Antonius qq CU Lantang Tipo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I sebagai karyawan Bank BTN.
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke CU Lantang Tipo. Dalam rangka menawarkan produk dari Bank BTN;
- Bahwa Langkah-langkah yang diambil CU Lantang Tipo mengenai uangnya hilang di Bank BTN adalah datang ke Bank BTN untuk menanyakannya, membuat pengaduan ke OJK, mengikuti proses tindak pidana, somasi ke Bank BTN, melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pontianak dan ini gugatan yang kedua.
- Bahwa saksi dalam proses tindak pidana Turut Tergugat I saksi dilibatkan sebagai saksi perkara pidana.
- Bahwa Nama yang diminta oleh Turut Tergugat I dalam rekening adalah Simonsius or Antonius qq CU Lantang Tipo.
- Bahwa Data-data di buku rekening, betul semuanya dari CU Lantang Tipo sehingga keluar buku rekening tersebut.
- Bahwa rekening tersebut atas nama Simonsius or Antonius qq CU Lantang Tipo karena di SK posisi jabatan Simonsius sebagai





penanggung jawab keuangan dan Antonius sebagai manager Kantor Cabang Utama.

- Bahwa Syarat-syarat yang diminta Bank BTN pada saat membuka rekening hanya foto copy KTP saja tidak ada AD/ ART.
- Bahwa saksi tahu Hilangnya uang CU Lantang Tipo di rekening Bank BTN tersebut pada tanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa pada saat hilang uang tersebut ada pengaduan ke Bank BTN dan ke OJK.
- Bahwa dari Pihak bank BTN ada buat laporan ke Polda Kalbar mengenai hilangnya uang 15 milyar dan saksi diperiksa sebagai saksi. Buku rekening dan HP saksi disita.
- Bahwa jabatan Turut Tergugat I sebagai Founding Officer di Bank BTN.
- Bahwa Penggugat I pernah mendapatkan bunga dari tabungan yang ditawarkan Turut Tergugat I.
- Bahwa sebelumnya CU Lantang Tipo pernah menjadi nasabah Bank BTN.
- Bahwa Uang yang disita dalam perkara pidana tidak ada dikembalikan ke CU Lantang Tipo.
- Bahwa saat saksi ke bank BTN memberikan somasi yang datang menyambut saksi bagian legal dan pimpinan cabang.

**2. Saksi URBANUS DEWARIAN AGUNG PANCA PATE, S.E., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja di CU Lantang Tipo pada tahun 2018 dan saksi sebagai sebagai kepala keuangan.
- Bahwa Antonius bertugas Operasional kantor cabang ;
- Bahwa saksi tahu tahun 2017 CU. Lantang Tipo ada penawaran dari Bank BTN untuk penyimpanan dana ;
- Bahwa Pegawai Bank BTN bernama Gita (turut tergugat I) ada menawarkan kepada CU. Lantang Tipo untuk penyimpanan dana/produk tabungan ;
- Bahwa Pegawai Bank BTN bernama Gita datang saat itu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa ada 2 (dua) produk tabungan yaitu Batara dan Prima yang ditawarkan Pegawai Bank BTN bernama Gita saat itu ;

*Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditabung berasal dari CU. Lantang Tipo ;
- Bahwa uang yang ditabung sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan produk tabunga Prima ;
- Bahwa setahu saksi uang di CU. Lantang Tipo tidak pernah dilakukan penarikan ;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah melakukan penarikan uang saat itu ;
- Bahwa saksi tahu ada penarikan uang setelah di periksa Polda ;
- Bahwa saksi tahu ada dokumen penggugat dipalsukan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipengadilan sebagai saksi dalam kasus pidana ;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah KTP dan Tanda Tangan para penggugat ;
- Bahwa setahu saksi didalam perkara pidana Pegawai BTN bernama Gita sebagai Terdakwa dan telah di Vonis oleh Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa pihak Tergugat tidak pernah memberikan ATM kepada Penggugat saat itu ;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama Para Penggugat ke Bank BTN untuk meminta klarifikasi permasalahan tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setahu saksi pihak CU. Lantang Tipo sudah meminta pertanggung jawaban pihak Bank BTN ;
- Bahwa setahu saksi pihak CU. Lantang Tipo sangat dirugikan ;
- Bahwa pihak pihak CU. Lantang Tipo sudah mengajukan penyimpanan dana sesuai prosedur yang benar ;
- Bahwa pihak Bank BTN pernah mengatakan akan mengembalikan setelah proses hukum bekekuatan hukum tetap ;
- Bahwa ada uang sisa Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang ada di Bank BTN ;
- Bahwa uang ada sebanyak 70 M (tujuh puluh milyar) yang terbagi 8 (delapan) rekening ;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) rekening jenis tabungan Prima ;
- Bahwa setahu saksi rekening batara untuk hasil lebih dari tabungan Prima (bunga) ;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak CU. Lantang Tipo pernah menanyakan ke pihak Bank BTN menanyakan pengembalian uang ;
  - Bahwa setahu saksi sampai sekarang reputasi CU. Lantang Tipo turun di mata masyarakat ;
  - Bahwa setahu saksi Pegawai Bank BTN bernama Gita pernah pegang buku untuk cetak buku rekening CU. Lantang Tipo ;
  - Bahwa setahu saksi cetak buku rekening setiap bulan ;
  - Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) buku rekening hilang ;
  - Bahwa setahu saksi yang mengurus pembukaan rekening saat itu dilakukan oleh Pegawai Bank BTN bernama Gita ;
3. Saksi JANUARIUS ERDI SELVIANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di CU Lantang Tipo sebagai staf legal.
  - Bahwa ada permasalahan bahwa uang tabungan CU Lantang Tipo yang ada di Bank BTN (Tergugat) ada hilang kurang lebih 15 Milyar di bank BTN.
  - Bahwa Pengurus CU Lantang Tipo ada menemui pihak Bank BTN tapi tidak ada titik terang.
  - Bahwa Penggugat ada mengajukan somasi ke Bank BTN tetapi tidak ada jawaban.
  - Bahwa dalam hilangnya uang CU Lantang Tipo ada dari pihak dari CU Lantang Tipo tidak ada dari pihak dari CU Lantang Tipo yang diproses hanya dari Bank BTN saja yang di pidanakan yang Bernama GITA (turut Tergugat I) ;
  - Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat I dan II bukan sebagai karyawan CU Lantang Tipo.
  - Bahwa Saksi pernah melihat putusan ditingkat Pengadilan Negeri, putusan ditingkat Pengadilan Tinggi, Putusan ditingkat mahkamah Agung dan Putusan PK.
  - Bahwa saksi tahu ada masalah uang CU. lantang Tipo sebanyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) hilang di Bank BTN;
  - Bahwa yang menawarkan penyimpanan dana dari pihak Bank BTN bernama Gita ;
  - Bahw uang CU. lantang Tipo ditarik oleh sdr. Gita yang bekerja di Bank BTN saat itu ;
  - Bahwa penarikan uang RTGS saat itu tanggal 2 Maret 2018;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sdr. Antonius pada tanggal 2 Maret 2018 ada di Kantor CU. lantang Tipo bukan berada di Pontianak ;
- Bahwa setahu saksi CU. lantang Tipo sangat dirugikan ;
- Bahwa sampai sekarang nama baik CU. lantang Tipo turun ;
- Bahwa karena uangnya yang di Bank BTN belum dikembalikan sampai saat ini, nasabah CU Lantang tipo banyak yang melakukan penarikan dananya yang disimpan di CU Lantang Tipo lebih dari 30 Milyar;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat juga telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Dr. Aktris Nuryanti, S.H. M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak Konsentrasi Hukum Ekonomi khususnya Hukum Perbankan.
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah prioritas adalah nasabah-nasabah yang mendapatkan prioritas dari Bank dan nasabah prioritas ada dalam perbankan
- Bahwa Nasabah prioritas setiap bank tidak sama.
- Bahwa Bank ada menawarkan untuk menjadi nasabah prioritas yaitu nabung dengan dana mengendap.
- Bahwa Dana mengendap adalah mekanisme penarikan dana tersebut atau jumlah uang tertentu yang harus diendapkan atau tidak bisa diambil dalam waktu tertentu.
- Bahwa Jika nasabah mau mengambil dana mengendap tersebut, nasabah harus ada janji terlebih dahulu dengan pihak bank atau kalau sewaktu-waktu diambil ada biaya pinalti nya.
- Bahwa Koperasi bisa menjadi nasabah prioritas karena koperasi badan hukum bukan orang.
- Bahwa Kalau koperasi simpan uangnya di bank, yang dihubungi oleh bank adalah orang yang mempunyai kewenangan atau kuasa dari koperasi tersebut.
- Bahwa Mekanisme penulisan nama di rekening koperasi yang menyimpan dananya di Bank adalah nama karyawan 1 or nama karyawan 2 qq nama koperasinya. Jadi ada pemilik rekening ada pemilik dana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika rekening tersebut bermasalah dananya hilang orang yang mempunyai kepentingan disitu bisa melakukan upaya hukum melakukan gugatan.
- Bahwa Bank mendapatkan dana dari masyarakat dengan penyimpanan dana atau menitipkan dana.
- Bahwa Hubungan antara Bank dengan karyawan adalah hubungan kerja.
- Bahwa didalam Pasal 1367 jika karyawan Bank menghilangkan uang nasabah maka Bank bertanggung jawab terhadap karyawannya sebagai bentuk kerugian pemilik dana.
- Bahwa Peraturan-peraturan yang mewajibkan Bank ganti rugi atas kehilangan uang nasabah adalah UU No. 7 tahun 1992 yang diperbaiki menjadi UU No. 10 tahun 1998, UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK dan mulai berlaku pada tahun 2014, POJK perlindungan konsumen No. 6 tahun 2022, Bank Indonesia mengenai peraturan untuk melindungi konsumen.
- Bahwa jika ada kerugian nasabah , maka Bank harus ganti rugi kerugian tersebut.
- Bahwa Koperasi sebagai badan hukum harus ada AD/ ART nya dan akta pendiriannya.
- Bahwa kalau buku rekening sudah diterbitkan oleh Bank maka semua persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah.
- Bahwa yang mengeluarkan buku rekening adalah Bank.
- Bahwa dalam pasal 1367 hubungan majikan dengan asisten rumah tangganya dalam kasus Bank dengan karyawannya kalau karyawannya melakukan catatan-catatan palsu maka yang bertanggung jawab adalah Bank.
- Bahwa kalau ada tindak pidana yang merugikan nasabah dan menggunakan atas nama Bank maka yang bertanggung jawab adalah Bank;
- bahwa kehilangan dana di luar kesalahan nasabah maka bank yang harus bertanggung jawab adalah Bank karena bank bertugas melindungi dana nasabah tersebut karena prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank adalah untuk menjamin dana nasabah tetap aman;
- Bahwa jika pihak Bank yang sistemnya dibobol maka yang bertanggung jawab adalah pihak Bank dan pihak bank harus

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa pembobolan sistem tersebut bukan kesalahan nasabah dan resiko terhadap perbuatan malawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan tidak ada keterlibatan nasabah maka menjadi tanggung jawab bank untuk mengganti kerugian dana nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan ahli dari Para Penggugat tersebut dari pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara E-litigasi tanggal 4 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2023 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan gugatan yang NEBIS IN IDEM karena Perkara yang sudah mempunyai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus kembali dengan alasan salah satu pihak tidak puas.

  - Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, karena sesungguhnya gugatan a quo NEBIS IN IDEM terhadap perkara terdahulu yang telah diputus dengan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yakni dalam Perkara No. 906 PK/Pdt/2021.

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Tergugat jelaskan Asas NEBIS IN IDEM adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
2. Bahwa gugatan a quo mengandung eksepsi *Error In Persona*, karena Penggugat salah dalam menarik Tergugat dalam perkara a quo.
- Bahwa jelas dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat I yang telah membuat adanya pencatatan palsu, dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank pada Tabungan BTN dengan Rekening Batara atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama , No Rekening 00042-01-50-060430-0 (Vide : Halaman 112-116 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk).
  - Bahwa jelas pula dalam gugatannya Penggugat yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah Turut Tergugat I dibantu oleh Turut Tergugat II secara melawan hukum, jadi yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, sudah Penggugat jelaskan secara terang benderang yaitu Turut Tergugat I, dan tentu Tergugat secara hukum tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
  - Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), karena mengandung cacat formil *Error In Persona*, berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan diatas.
  - Bahwa mengingat sampai dengan saat ini belum ada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan/atau membuktikan kebenaran dalil-dalil PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat dipastikan gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan Gugatan yang *Error In Persona*;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Foto copy Putusan Nomor : 797 K/Pdt/2020 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam amar Putusannya yang mengadili sendiri “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”, dan bukti P-14 berupa Foto copy Putusan Nomor 906 PK/Pdt/2021 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan yang menyatakan Menolak permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor : 797 K/Pdt/2020, dalam pertimbangan halaman 6 Alinea ke-5 Mahkamah Agung menyatakan “*bahwa karena dalam persidangan terbukti secara terpisah dalam perkara pidana bahwa pihak yang melakukan pemindahbukuan dan transfer dana milik Para Termohon Kasasi yang tersimpan di Para Pemohon Kasasi adalah pegawai Pemohon Kasasi Gita Atmara Nagara bersama Pasya Ekert dan Lisdy Nova dengan menggunakan identitas palsu atau dipalsukan sehingga sudah sepatutnya pihak-pihak tersebut ikutt ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan kurang pihak (Plurium Litis consortium)*”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dalam Perkara aquo Para Penggugat mengajukan gugatan Kembali dengan memperbaiki pihak-pihak yang berperkara dan menjadikan Gita Atmara Nagara sebagai Turut Tergugat I dan Lisdy Nova sebagai Turut Tergugat II sedangkan Pasya Ekert sudah meninggal, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;



Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, menyebutkan bahwa ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang, bahwa dalam buku Implementasi Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2017, SEMA, PERMA dan Juklak Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hasil Rapat Kamar Perdata pada poin XVII halaman 10, tentang *nebis in idem* disebutkan bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *nebis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari dasar hukumnya, yurisprudensi, hasil rapat kamar perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun pendapat sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *nebis in idem* melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;



4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa dari bukti P-13 berupa Foto copy Putusan Nomor: 797 K/Pdt/2020 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam amar Putusannya yang mengadili sendiri "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah putusan yang tidak bersifat positif sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur *nebis in idem* tidak terpenuhi syarat-syaratnya sehingga terhadap perkara itu masih dapat mengajukan gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip *Ne Bis In Idem* (Vide Pasal 1917 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa dalam gugatannya Penggugat yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah Turut Tergugat I dibantu oleh Turut Tergugat II secara melawan hukum, jadi yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, sudah Penggugat jelaskan secara terang benderang yaitu Turut Tergugat I, dan tentu Tergugat secara hukum tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang benar atau tidaknya TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak maka perlu dibuktikan oleh Penggugat melalui alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena uang Para Penggugat yang disimpan di tempat Tergugat yaitu di Bank BTN Cabang Pontianak dalam bentuk tabungan telah hilang akibat adanya penarikan dan





pemindahbukuan dana tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik rekening, yaitu tabungan dengan nomor rekening 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo dengan jumlah uang yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (sebagai karyawan Tergugat) yang dibantu oleh Almarhum. PASYA EKERT secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2023 Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa proses penarikan dan pemindahbukuan dana Para Penggugat yang berada pada Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) yang menurut Para Penggugat telah hilang tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena yang melakukan pemindabukuan dan transfer dana milik Para Penggugat adalah Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat -II dan murni merupakan perbuatan pribadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Terdakwa dan tidak ada melibatkan orang lain di dalam internal Tergugat sehingga tidak ada melibatkan korporasi, sehingga menjadi tanggung jawabnya secara pribadi murni;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Para Penggugat berdasarkan Pasal 283 RBg berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi ELIAS LANOK, 2. Saksi URBANUS DEWARIAN AGUNG PANCA PATE, S.E dan 3. saksi JANUARIUS ERDI SELVIANTO, serta seorang AHLI yang bernama Dr. AKTIS NURYANTI, SH.;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat maka kedua belah pihak sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa Para Penggugat memiliki rekening tabungan Batara di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat ) dengan nomor rekening 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah tabungan dalam rekening kurang lebih Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan beberapa nomor rekening lainnya di Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang sama dengan bukti T-1 dan T-2 berupa foto copy Buku Tabungan BTN Batara dengan Rekening atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0, adalah milik Koperasi Kredit CU Lantang Tipo (Penggugat I);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tabungan dalam rekening tersebut diatas berisi dana/uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan berdasarkan bukti surat T-2 dan T-3 berupa foto copy slip pemindahbukuan tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), membuktikan bahwa benar telah terjadi pemindahbukuan dana dari rekening 00042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ke rekening lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa pemindahan dana ke rekening lain tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebelumnya dan berdasarkan bukti surat P-15, berupa Foto copy Putusan No. No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Pada Pengadilan Negeri Pontianak, bukti P-16, berupa fotocopy Putusan No.834/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan bukti P-17, berupa Foto copy Putusan No.870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang sama dengan bukti T-9 dan T-10, yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam putusan perkara pidana tersebut adalah GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) yang bekerja di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) dengan jabatan sebagai *Funding Officer*.
- Bahwa terdakwa GITA ATMA NAGARA, SE (Turut Tergugat I) dalam jabatannya selaku *Funding Officer* Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) yang awalnya menawarkan kepada Para Penggugat dalam hal ini Koperasi Kredit CU Lantang Tipo agar mau menyimpan dananya di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat), yang pada akhirnya Para Penggugat dalam hal ini Koperasi Kredit CU Lantang Tipo mau menyimpan dananya di Bank BTN Cabang Pontianak dengan jumlah

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan dana yang disimpan sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

- Bahwa seluruh proses pembukaan rekening di Bank BTN Cabang Pontianak semuanya dilakukan dengan bantuan terdakwa GITA ATMA NAGARA, SE, (Turut Tergugat I) ;
- Bahwa dalam putusan tersebut telah terbukti bahwa terdakwa GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) yang telah melakukan pemindahbukuan dan penarikan terhadap rekening nomor 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), bersama dengan LISDYA NOVA (Turut Tergugat II);
- Bahwa terdakwa GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) dapat mengambil dana milik Para Penggugat tersebut dengan cara bekerja sama dengan orang lain diluar Bank BTN Cabang Pontianak (almahum PASYA EKERT) dengan membuat KTP Palsu atas nama ANTONIUS (Penggugat) dan membuat ATM atas nama ELIAS LANOK ( saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti bahwa benarr dana sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang berada dalam rekening nomor 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo sebelum dipindahkan oleh Turut Tergugat I adalah benar milik Penggugat I dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam CU Lantang Tipo;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbnag bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya dari gugatan Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- Adanya kerugian bagi korban.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen, Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut : *"Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian"*;

Menimbang bahwa, menurut Yurisprudensi yaitu berdasarkan putusan dalam perkara *Linder Boun-Cotton di Negeri Belanda, Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919*, maka pengertian melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) telah ditentukan 4 (empat) kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) yang saat itu bekerja sebagai karyawan Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) dalam jabatannya sebagai *Funding Officer*, berdasarkan Putusan Pidana No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk (vide bukti P-15 yang sama dengan bukti T-9) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ""Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan transaksi atau rekening suatu bank”, dan “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) bersama-sama dengan Turut Tergugat II yang dibantu oleh almarhum Pasya Ekert yang telah menarik dan memindah bukukan dana milik Para Penggugat di Bank BTN Cabang Pontianak (TergugatI) tersebut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian pada Nomor rekening 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo dengan jumlah uang yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sangatlah jelas bahwa ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) bersama-sama dengan Turut Tergugat II yang dibantu Alm. Pasya Ekert yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tabungan Para Penggugat pada Nomor rekening 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo dengan jumlah uang yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), pada buku tabungan tersebut sudah sangat jelas bahwa identitas pemilik rekening tersebut adalah Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo, tetapi pada saat akan terjadi pemindahbukuan pihak petugas Bank BTN Cabang Pontianak (Tegugat) tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pemilik dana yaitu pihak CU (Credit Union) Lantang Tipo;

Menimbang, bahwa penulisan kata “QQ” dalam buku rekening atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo tersebut maknanya adalah bahwa “QQ” merupakan singkatan dari “Qualitate Qua” frasa berbahasa latin yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti “dalam kapasitasnya / kedudukannya sebagai wakil yang sah”, dengan demikian nama Simonsius, SE. Or Antonius dalam buku rekening tabungan tersebut adalah dalam kapasitasnya / kedudukannya sebagai wakil yang sah dari CU Lantang Tipo sebagai pihak pemilik dana, yang seharusnya menurut Majelis Hakim pihak petugas Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu baik kepada pemilik dana yaitu CU Lantang Tipo, maupun kepada Simonsius, SE ataupun kepada Antonius yang namanya tercantum dalam nomor rekening tersebut;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk





Menimbang, bahwa dalam dalil jawabanya Tergugat menyatakan bahwa proses penarikan dan pemindahbukuan dana Para Penggugat yang berada pada Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan murni merupakan perbuatan pribadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Terdakwa dan tidak ada melibatkan orang lain di dalam internal Tergugat sehingga tidak ada melibatkan korporasi, sehingga menjadi tanggung jawabnya secara pribadi murni;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum secara tidak langsung, yaitu antara lain dalam ayat (3) dinyatakan bahwa : *"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"*;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 a KUHPPerdata, tanggung jawab majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan, yaitu *"Pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan"*;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kejahatan tersebut GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) saat itu bekerja sebagai karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) dalam jabatannya sebagai *Funding Officer*, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara mengikat dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya perbuatan yang merugikan Para Penggugat yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) yang saat itu bekerja sebagai karyawan Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat), maka menurut Majelis Hakim pihak Tergugat harus bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pidana No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk (vide bukti P-15 yang sama dengan bukti T-9) yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", dan "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang", disini jelas bahwa Turut Tergugat I melakukan tindak pidana yang berkaitan erat karena dia sebagai bawahan dari Tergugat dan bekerja atas perintah Tergugat dan mendapat upah dari Tergugat namun Tergugat tidak pernah melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian untuk melakukan pemindahbukuan dana Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dari Nomor rekening 0042-01-50-060430-0 baik kepada Simonsius, SE ataupun Antonius maupun CU Lantang Tipo, padahal Tergugat sebagai atasan dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa tidak diterapkannya prinsip kehati hatian secara konsisten oleh pihak petugas Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) pada saat terjadinya pemindahbukuan dana milik Para Penggugat tersebut padahal Turut Tergugat jabatannya selaku *Funding Officer* dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah melanggar SOP (Standard Operasional Prosedur) di internal Bank BTN Cabang Pontianak dengan mencermati bukti surat P- 15 yang sama dengan bukti T-9, berupa foto copy Putusan Perkara Pidana No.827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk, menurut Majelis Hakim karena kurangnya pengawasan terhadap GITA ATMA NAGARA, SE. (Turut Tergugat I) diantaranya :

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat selaku nasabah pada saat pembukaan rekening tidak pernah sekalipun datang ke kantor Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) karena semuanya sudah diurus oleh GITA ATMA NAGARA, SE.
- Bahwa Para Penggugat selaku nasabah tidak pernah meminta perubahan data terhadap rekening mereka di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat), tetapi GITA ATMA NAGARA, SE. dengan leluasa mengganti data Para Penggugat di buku rekening termasuk merubah nomor hand phone dengan bantuan pegawai lainnya di Bank BTN Cabang Pontianak yang sangat mempercayai GITA ATMA NAGARA, SE.
- Bahwa buku tabungan Para Penggugat sering berada ditangan GITA ATMA NAGARA, SE., dengan alasan untuk dilakukan print out setiap bulannya.
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah meminta dibuatkan ATM atas tabungan mereka, tetapi GITA ATMA NAGARA, SE. tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik rekening telah membuatkan ATM Para Penggugat dengan bantuan pegawai bank lainnya, yang selanjutnya ATM tersebut dikuasai oleh GITA ATMA NAGARA, SE. untuk mengambil dana Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik dana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat GITA ATMA NAGARA, SE. dapat melakukan perbuatannya tersebut diatas oleh karena lemahnya pengawasan dari pihak Bank BTN Cabang Pontianak sehingga GITA ATMA NAGARA, SE. begitu leluasa melakukan kejahatannya yang dapat merugikan Para Penggugat dan merugikan pihak Bank BTN Cabang Pontianak itu sendiri karena kehilangan nama baik dan kepercayaan dari masyarakat;

Menimbang bahwa Tergugat selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga wajib memberikan perlindungan kepada nasabah sebagaimana yang diatur selengkapny dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di sektor Jasa Keuangan ;

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Dr Aktris Nuryanti yang menyatakan bahwa kehilangan dana di luar kesalahan nasabah maka bank yang harus bertanggung jawab adalah Bank karena bank bertugas melindungi dana nasabah tersebut karena prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank adalah untuk menjamin dana nasabah tetap aman;

*Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk*



Menimbang bahwa Ahli juga menerangkan jika pihak Bank yang sistemnya dibobol maka yang bertanggung jawab adalah pihak Bank dan pihak bank harus membuktikan bahwa pembobolan sistem tersebut bukan kesalahan nasabah dan resiko terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dan tidak ada keterlibatan nasabah maka menjadi tanggung jawab bank untuk mengganti kerugian dana nasabah tersebut;

Menimbang bahwa, pihak Tergugat sebagai lembaga perbankan yang menyelenggarakan jasa atas dasar kepercayaan, seharusnya dapat dipercaya oleh nasabah untuk keamanan uangnya, namun dalam perkara ini ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya dengan baik dalam menjaga simpanan Penggugat, oleh karena itu telah termasuk dalam kriteria dalam pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat dalam hal menjaga keamanan uang simpanan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bank dalam melakukan usahanya berdasarkan asas kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya;

Menimbang, bahwa regulasi mengenai ganti rugi pihak bank terhadap nasabah memang secara tertulis tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun demikian ganti kerugian tersebut dapat dilihat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa selain itu aturan mengenai kewajiban perbankan harus bertanggung jawab atas dana nasabah juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 10 aturan tersebut menyebutkan "Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.";



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mewajibkan perbankan mengganti kerugian yang dialami nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.", yang diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan "kesalahan dan/atau kelalaian" pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebenarnya Bank Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan yang dapat mencegah kasus seperti tersebut diatas, salah satunya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan PBI No.8/14/PBI/2006 yang jelas tertuang mengenai kewajiban penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* bagi perbankan, prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, terutama prinsip *transparency, accountability, dan responsibility* diterapkan dalam setiap pengelolaan dana nasabah maka kasus seperti tersebut diatas tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya bank fraud / penyimpangan, Bank Indonesia juga telah menetapkan PBI No. 11/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Direktur Kepatuhan Bank Umum yang mewajibkan bank untuk menerapkan fungsi kepatuhan, yaitu serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Peraturan Bank Indonesia juga telah memuat aturan untuk melindungi kepentingan nasabah melalui pentingnya pengendalian risiko serta transparansi informasi produk atau aktivitas bank, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003





tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 menetapkan beberapa jenis risiko yang perlu diwaspadai, antara lain, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi dan strategik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa foto copy surat pengaduan Para Penggugat kepada Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat), dan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, dan bukti surat P-10 berupa foto copy surat permintaan pengembalian dana kepada (Tergugat), yang meminta agar segera dikembalikan dananya, membuktikan bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya hukum agar dana mereka yang hilang segera dapat dikembalikan oleh Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) yang ternyata upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim hilangnya uang Para Penggugat sebagai nasabah yang disimpan pada Tergugat (Bank BTN Cabang Pontianak) disebabkan karena pihak Bank tidak secara maksimal menerapkan prinsip kehati-hatian dan akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem didalam Bank itu sendiri serta tidak diterapkannya manajemen resiko secara optimal;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Tergugat sebagai Badan Hukum adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dengan demikian Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka sebagai akibat dari perbuatannya tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat karena telah kehilangan dananya yang disimpan dalam bentuk tabungan di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat), sehingga sebagai konsekwensi hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dinyatakan bersalah dengan Putusan yang telah



berkecutan hukum tetap dan Para Turut Tergugat telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani pidana maka dan berdasarkan Prinsip Pasal 1367 KUPerdata Tergugat berkewajiban membayar ganti kerugian terhadap Para Penggugat yang dalam hal ini adalah Penggugat I, sebagai pemilik dana yang hilang sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang berada dalam Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) yang dilakukan oleh Turut Tergugat I bersama Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat bertanggung jawab penuh untuk membayar kerugian materiil berikut dengan bunga dan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, yaitu kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat imateriil;

Menimbang bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh Para Penggugat dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang yang dapat dibuktikan dan dihitung sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka uang Para Penggugat yang disimpan di tempat Tergugat yaitu Bank BTN Cabang Pontianak dalam bentuk tabungan yang telah hilang akibat adanya penarikan dan pemindahbukuan dana tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik rekening, yaitu tabungan dengan nomor rekening 0042-01-50-060430-0 atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo dengan jumlah uang yang hilang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar tiga puluh lima ribu rupiah) dan dengan memperhatikan KUHPerdata pasal 1250 jo. Stb 22/1848, bunga yang dapat di mintai akibat kerugian adalah sebesar 6% pertahun sejak tahun 2018 sampai dengan perkara aquo didaftarkan tahun 2022 atau selama 4 (empat) tahun adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian materiil Para Penggugat telah secara jelas dapat dibuktikan yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah  $6\% \times 4 \times \text{Rp. } 15.000.000.000,-$  (lima belas milyar rupaih) = Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000.000,-(tiga milyar enam ratus juta rupiah) menjadi Rp. 18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain kerugian materiil Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kerugian imateriil, dimana penilaian kerugian imateriil ini dilakukan oleh Hakim secara subyektif berdasarkan kedudukan serta kekayaan dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan memperhatikan akibat / dampak yang dialami oleh pihak yang dirugikan dimasa yang akan datang berkaitan dengan bisnis yang sedang dijalankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dana yang disimpan oleh Para Penggugat di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) adalah dana milik anggota koperasi Credit Union (CU) Lantang Tipo yang memiliki ribuan anggota, yang tentunya akibat peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan anggota koperasi untuk menyimpan dananya di CU Lantang Tipo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi URBANUS DEWARIAN AGUNG PANCA PATE, S.E dan saksi JANUARIUS ERDI SELVIANTO dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa akibat hilangnya dana CU Lantang Tipo yang disimpan di Bank BTN Cabang Pontianak (Tergugat) yang sampai dengan saat ini tidak diganti sangat berpengaruh terhadap CU Lantang Tipo karena CU Lantang Tipo sangat dirugikan dan nama baik serta kepercayaan anggota koperasi CU Lantang Tipo menjadi turun;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa ini maka banyak anggota koperasi CU Lantang Tipo yang telah menarik dananya, pada sekitar April 2018 saja telah ada penarikan dana tabungan dari CU Lantang Tipo oleh para anggotanya lebih dari Rp.30.0000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), yang tentunya hal ini menurut Majelis Hakim sangat berpengaruh dan menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang terhadap CU Lantang Tipo karena berkurangnya kepercayaan dari anggota koperasi yang disebabkan adanya kekhawatiran mereka bahwa kejadian seperti ini akan terjadi kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mendasarkan bukti P-11 dan P-12 berupa Fotocopy Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PN.Ptk jo. Putusan Nomor : 75/PDT/2019/ PT PTK pada Pengadilan Tinggi Pontianak, dimana terhadap putusan tersebut dalam amar pertimbangannya mengabulkan kerugian

*Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immaterial sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dan tidak pernah dibatalkan oleh Majelis Kasasi maupun Peninjauan Kembali (vide bukti P-13 dan P-14), meskipun dalam perkara aquo Para Penggugat meminta kerugian Immateriil sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah), namun dalam perkara aquo Para Penggugat tidak ada alat bukti baik surat maupun saksi yang dapat menaikkan kerugian immaterial dari Para Penggugat, sehingga mendasarkan pada bukti P-11 dan Bukti P-12, maka Majelis mengabulkan kerugian Immateriil tetap sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang harus dibayar oleh Tegugat kepada Penggugat I sebagai pemilik dana yang hilang adalah:

- **Kerugian materiil sebesar Rp. 18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari :**
  - Dana Hilang sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar)
  - bunga  $6\% \times 4 \times \text{Rp.15.000.000.000,00} = \text{Rp.3.600.000.000,00}$  (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
- **Kerugian imateriil sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).**

Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) + Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) = **Rp.33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagian, dengan jumlah perhitungan ganti rugi yang berbeda sebagaimana yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) untuk Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini adalah hal yang beralasan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang meminta agar menyatakan sah sita jaminan sita jaminan (*revindicatoir Beslag*) terhadap Tanah dan bangunan diatasnya milik Tergugat, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 29, Kelurahan Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim haruslah ditolak oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 8 (delapan) yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding maupun verzet, menurut Majelis Hakim harus ditolak oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorrad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) Dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Sera Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo yang tidak disebutkan dan dipertimbangkan dalam uraian putusan secara mutatis mutandis patut untuk dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dana yang hilang dalam bentuk Tabungan BTN Batara pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Pontianak

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Simonsius, SE Or Antonius QQ CU Lantang Tipo KC Utama, No Rekening 00042-01-50-060430-0 adalah milik Penggugat I;

3. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab penuh untuk membayar kerugian materiil berikut dengan bunga dan membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, berupa:

- **Kerugian materiil sebesar Rp. 18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari :**

- Dana Hilang sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar)
- bunga  $6\% \times 4 \times \text{Rp.15.000.000.000,00} = \text{Rp.3.600.000.000,00}$  (tiga milyar enam ratus juta rupiah)

- **Kerugian imateriil sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).**

Sehingga jumlah keseluruhan ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 18.600.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) + Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) = **Rp.33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah).**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, oleh kami, Rendra, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 11 Mei 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irsandi Susila Adjie, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moch. Nur Azizi, S.H.

Rendra, S.H. M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Irsandi Susila Adjie, S.H. M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 2.650.000,00
4. Biaya kirim wesel.	Rp. 96.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp. 2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)